

Motif Pelaku Kekerasan Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hukum Pada Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Kontrol Sosial

Soraya Noer Adhaini, Untung Sumarwan

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1943500635@student.budiluhur.ac.id, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap hewan peliharaan dalam perspektif *Animal Abuse*. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirchi sebagai dasar dari pemikiran dalam penelitian ini. Travis Hirchi mengemukakan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori kontrol sosial ini berangkat dari anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi baik atau jahat seseorang anak remaja dalam lingkungan sosialnya. Penelitian ini mendapatkan hasil kekerasan terhadap hewan peliharaan terjadi akibat beberapa faktor seperti kebencian hingga faktor ekonomi sehingga muncul rasa ingin melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap hewan peliharaan, *Animal Abuse*, Teori Kontrol Sosial

ABSTRACT

This study discusses violence against pets from the perspective of Animal Abuse. This study was analyzed using the Social Control Theory proposed by Travis Hirchi as the basis for the thinking in this study. Travis Hirchi argues that deviation is the result of a vacuum of control or social control. This social control theory departs from the assumption that individuals in society have the same tendency to be good or bad as a teenager in their social environment. Researchers found that violence against pets occurs due to several factors such as hatred to economic factors so that a feeling of wanting to commit violence against pets arises.

Keywords: *Violence against pets, Animal Abuse, Social Control Theory*

Pendahuluan

Di era globalisasi, kesejahteraan hewan menjadi topik yang semakin memprihatinkan karena banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hewan. Hewan sebagai makhluk hidup yang telah mengemban berbagai tugas dalam kehidupan manusia, seperti makanan, bahan industri, hewan pekerja atau hewan jasa, memerlukan perhatian khusus untuk menjamin kualitas hidupnya. Kualitas hidup hewan yang baik juga memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat,

mulai dari pencapaian nilai jual yang tinggi, hingga keramahan lingkungan yang terjaga. Menurut Devi (2018), manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam beserta makhluk hidup lainnya seperti hewan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (yang selanjutnya disebut UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan), hewan merupakan binatang atau satwa baik yang dipelihara oleh manusia ataupun hidup di alam (habitat) dimana siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara.

Indonesia adalah Negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Dari 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia (*Asia For Animals*). Daldiri (2017) menyatakan kesejahteraan hewan dapat terjadi dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan (*5 Freedom*), yaitu:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus.
2. Bebas dari rasa sakit luka penyakit dan kondisi tertekan.
3. Bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
4. Bebas untuk dapat melakukan perilaku alaminya.
5. Bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan.

Indonesia Penghasil Konten Kekerasan Hewan, Animal Defenders: Memalukan

Sudirman Wamad - detikJabar

Rabu, 14 Sep 2022 11:09 WIB

BAGIKAN   

 Komentar



Monyet ekor panjang (Foto: ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF).

Gambar 1. Indonesia Penghasil Konten Kekerasan Hewan, *Animal Defenders*: Memalukan

Sumber: DetikJabar

Animal Abuse didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, tidak memberi makanan atau minuman, dan tindakan kekerasan yang hingga kini masih seringkali tidak diperhatikan, misalnya seperti memotong kuping dan ekor anjing yang ditujukan untuk sekedar keindahan, melakuan eksploitasi terhadap hewan untuk kepentingan sirkus, mengebiri, dan menggunakan

hewan sebagai uji coba keperluan medis atau kedokteran (*vivisectie*) dengan di luar batas dan kelaziman (Fauzan, 2021).



Gambar 2. Polisi Amankan Bruno Anjing yang Dianiaya
Sumber: Detiknews.com

Penganiayaan hewan adalah perilaku yang ditujukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan dan/atau kepuasan dari hewan melalui perlakuan yang berada di luar batasan kemampuan fisiologis dan biologis hewan. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan tersebut berupa tindakan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau kepuasan dari hewan melalui perlakuan yang tidak wajar. Menurut Sukarno, Aburaera, Muhadar dan Maskun (2016), manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, yang pada hakikatnya memiliki wawasan tentang jagat raya beserta seluruh isinya diharapkan mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam sebagai ekosistem yang secara langsung memberikan dampak pada kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, peranan manusia telah bergeser menjadi penguasa alam semesta yang mengeksploitasi lingkungan dan pada kenyataannya manusia kerap berperilaku buruk terhadap hewan salah satunya dengan melakukan penganiayaan terhadap hewan (Suka, 2012).

Viral Anjing Peliharaan Dipukuli Pemilik Pakai Gagang Sapu di Poris Tangerang

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu,
15 Desember 2021 | 09:04

Dibaca : 102428



Gambar 3. Berita Viral Anjing Peliharaan Dipukuli Pemilik Pakai Gagang Sapu di Poris Tangerang

Sumber: Tangerangnews.com

Di Indonesia, tindakan penganiayaan hewan seringkali terjadi khususnya terhadap monyet, anjing, dan kucing yang seringkali dijadikan sasaran konsumsi bagi sebagian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat mempunyai anggapan bahwa daging anjing yang dikonsumsi memiliki khasiat sebagai penghangat badan sekaligus penambah stamina untuk yang mengonsumsinya. Begitu pula dengan monyet yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang mengkonsumsi daging maupun organ. Maraknya kasus penjagal hewan yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan terutama anjing yang menjadi korbannya, dengan cara membantai, menyiram air panas hingga penganiayaan dengan kejam dan sadis. Dalam melakukan proses pemotongan, anjing dengan keadaan masih hidup didapat melalui penjagal dan pembeli yang sebelumnya telah menyepakati harga dari anjing dalam keadaan hidup untuk dibeli, lalu anjing tersebut oleh pembeli akan dimasukkan ke sebuah kerangkeng dan kemudian akan dilakukan pengolahan agar nantinya dapat menjadi konsumsi bagi masyarakat.

Penganiayaan hewan yang dilakukan terhadap anjing adalah dengan cara yang sadis, dimasukkan ke dalam karung dengan leher yang dijerat dengan tali, kemudian anjing itu dipukul kepalanya atau dimasukkan ke dalam air mendidih hingga mati atau dengan cara lain yang mudah yaitu dengan cara membakar anjing tersebut dalam keadaan masih hidup yang ditujukan agar tidak akan keluar darah dan rasanya lebih enak untuk dikonsumsi. Penganiayaan hewan terhadap kucing sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan cara disayat kulitnya kemudian daging kucing tersebut dijadikan makanan atau bahkan banyak juga masyarakat yang memelihara kucing hanya sesaat seperti saat hewan itu bagus, cantik dan sehat. Jika kucing sudah sakit banyak *owner* atau pemelihara hewan tersebut sudah bosan sehingga hewan peliharaannya jadi terlantar atau tidak terurus dengan baik.

Kini, di Pulau Bali dan Jawa marak terjadi tindakan penganiayaan terhadap hewan seperti anjing dan kucing yang mana seringkali dijadikan konsumsi bagi masyarakat, terlebih bagi daerah yang terverifikasi banyak beredar kasus penganiayaan terhadap hewan seperti penganiayaan pada anjing yang sering ditemukan di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surakarta, dan Semarang yang menjadi daerah terbesar dengan konsumsi daging anjing terbanyak di Pulau Bali dan Jawa (W. D Chandra, Pudji Astuti, 2018). Tingginya tingkat populasi Hewan seperti anjing dan kucing ini juga banyak dimanfaatkan untuk makanan atau pakan hewan buas seperti ular dan juga buaya, sehingga banyak orang yang memanfaatkan anak kucing agar pemilik hewan buas tersebut tidak perlu membayar makanan untuk pakan ular maupun buaya peliharaannya.



Gambar 4. Pria Lempar Brutal Anjing ke Buaya di Nunukan Jadi Tersangka

Sumber: DetikNews

Terdapat regulasi yang memuat kebijakan atau aturan mengenai hewan yang dapat dipelihara atau tidak yang diatur oleh sebuah lembaga. Berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties*, OIE) dan *Codex Alimentarius Commission* (CAC), bahwasanya anjing tidak termasuk hewan potong yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Anjing dikategorikan menjadi *pet animal* atau hewan kesayangan. Dengan demikian, mengonsumsi anjing termasuk ke dalam bentuk penganiayaan terhadap hewan sehingga dianggap telah melanggar prinsip dari pelanggaran hewan (W. D Chandra, Pudji Astuti, 2018).

Di samping itu, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur mengenai kepentingan kesejahteraan hewan, yang dimaksud kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hewan terhadap perlakuan yang tidak layak yang dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) yang mengatur mengenai perlindungan hewan yang berkaitan dengan tindakan penanganan, pemotongan, pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Larangan terhadap tindakan penganiayaan hewan pun berimplikasi terhadap pelanggaran pada kebijakan yang termuat pada Pasal

Soraya Noer Adhaini, Untung Sumarwan
Motif Pelaku Kekerasan Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hukum Pada Hewan Peliharaan
Dalam Perspektif Kontrol Sosial

66A Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya hewan (W. D Chandra, Pudji Astuti, 2018).



Gambar 5. KEJAM, Video Food Vlogger Tega Blender Kucing Hidup-Hidup Jadi Viral, ini penampakannya!

Sumber: Radar Kepahiang

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah kasus penganiayaan maupun penelantaran terhadap hewan di Bali meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Ketua Bali Animal Defender di Polda Bali, pada Tahun 2018 terdapat 30 kasus penganiayaan dan penelantaran hewan. Di sisi lain, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 50 jumlah kasus yang diantaranya terdapat 19 kasus penganiayaan terhadap hewan dengan jumlah 8 kasus telah dinyatakan P21 (perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan) dan 11 kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Adapun jenis hewan yang kerap kali mendapat perlakuan penyiksaan yaitu hewan jenis mamalia seperti kucing, anjing, dan juga monyet (Kumbaran, 2019).

Pada penelitian ini, penulis melakukan bahasan terkait perlindungan terhadap makhluk hidup berupa hewan yang sudah sepatutnya memperoleh perlindungan oleh pemiliknya bukan diperlakukan dengan tidak wajar atau disiksa oleh pemiliknya. Dibuatnya beragam peraturan yang ditujukan untuk melindungi hak bagi makhluk hidup menjadi suatu bentuk perlindungan. Akademisi hukum, Sidharta, mengungkapkan bahwasannya berdasarkan penuturan dari Prof. Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep tersebut memuat makna jika hukum bukan lagi sebagai semata-mata ditujukan bagi manusia melainkan dapat memberikan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup (Bali, J. 1985). Penganiayaan atau kekerasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang melalui tindakan penyiksaan dan melakukan pemaksaan terhadap suatu hal sehingga memungkinkan timbul perasaan sakit, tidak enak, atau mengalami

luka. R. Soesilo (1991) mengungkapkan jika dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan maka harus dibuktikan melalui:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Dalam Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi, individu memiliki potensi yang mempunyai potensi yang mampu menjadi penentu terhadap perilaku individu agar memiliki kesesuaian dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan. Terdapat empat elemen kontrol sosial salah satunya adalah *involvement* yaitu sebagai pencegahan yang dilakukan terhadap adanya kecenderungan individu ketika berbuat kejahatan.

Penganiayaan yang dilakukan terhadap binatang termasuk ke dalam sebuah perbuatan melawan hukum sebab pada hakikatnya hewan pun termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan. Tindakan yang melawan hukum diyakini sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan pada hewan sudah seharusnya pelaku diberi hukuman yang sepadan dengan apa yang telah diperbuatnya. Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku menjadi sebuah syarat yang sifatnya mutlak yang dengan mandiri berperan sebagai konsekuensi telah dilakukannya perbuatan kejahatan, hukuman merupakan sebuah *res absoluta ab effectu future* (E. Utrecht, 1986).

Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*) Oleh Travis Hirschi

Penelitian ini menggunakan Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theor*) oleh Travis Hirschi bahwa penyimpangan adalah pengendalian sosial atau kekosongan kontrol individu terhadap lingkungan sosialnya. Teori tersebut dibentuk atas keyakinan jika setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak taat terhadap hukum atau mempunyai dorongan untuk berbuat melanggar terhadap hukum. Para ahli dari teori kontrol memberikan penilaian terhadap perilaku penyimpang berupa konsekuensi secara logis dari kegagalan yang dialami seseorang dalam mematuhi hukum.

Travis Hirschi mengungkapkan jika teori kontrol sosial ditujukan untuk memberikan penjelasan terkait mengapa seseorang bisa patuh terhadap norma atau regulasi. Menurutnya, teori tersebut mempunyai potensi yang mampu menjadi penentu terhadap perilaku individu agar mempunyai kesesuaian dengan norma sosial di lingkungannya. Beragam kontrol sosial tersebut memuat empat elemen. Pertama *attachment*, diartikan sebagai hubungan antar individu dengan individu lainnya baik berupa keluarga atau orang tua. *Involvement*, yaitu sebagai upaya pencegahan yang dilakukan terhadap adanya kecenderungan individu ketika berbuat kejahatan atau meminimalisasi kecenderungan dalam berbuat kejahatan. Lalu, *commitment* yang mana orang tua dituntut untuk berkomitmen dalam mendidik dan mengurus anak atau bertanggung jawab dengan kuat terhadap kesadaran bagi masa mendatang. Bentuk

commitment tersebut berupa kesadaran jika masa mendatang akan menjadi suram apabila melakukan tindakan menyimpang. Terakhir, *belief* atau unsur yang mampu mencapai pengakuan yang berasal dari seorang anak terhadap norma baik di lingkungan masyarakat (Arsa, 2019).

Travis Hirschi (1969:55-69) menyebutkan ada beberapa proposisinya terhadap kontrol sosial, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mesosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan.
- 2) Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai, seperti, keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain.
- 3) Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang.
- 4) Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal.

Pendapat dari tokoh di atas memberikan pernyataan jika teori kontrol sosial berupa pandangan yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kenakalan atau penyimpangan anak remaja. Teori kontrol sosial tersebut mengarahkan penyebab dari kenakalan remaja pada pergaulan yang dipengaruhi oleh adanya ikatan sosial dan individu yang lemah serta integritas sosial yang rendah. Kelompok sosial dengan tingkat ikatan sosial yang lemah mempunyai kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum sebab merasa sedikit terikat dengan kebijakan, norma, atau hal lainnya yang berdasar pada kesepakatan (Yesmil, Anwar, dan Adang, 2010). Teori kontrol sosial bermula dari adanya keyakinan jika individu pada ruang lingkup masyarakat memiliki kecenderungan yang kemungkinannya mempunyai kesamaan, yakni menjadi individu yang jahat atau baik seseorang anak remaja dalam ruang lingkup sosialnya.

Travis Hirschi (1969), selaku pelopor teori kontrol sosial bahwasannya mengungkapkan jika perilaku criminal termasuk ke dalam bentuk kegagalan dari kelompok sosial secara konvensional seperti sekolah, keluarga, kawan sebaya dalam melakukan pengikatan antar individu. Pendapat dari teori sosial yakni berupa individu yang ditinjau sebagai orang yang secara *intrinsik* taat pada hukum, tetapi berpegang pada pandangan *entithesis* yang mana orang perlu mempelajari untuk tidak melakukan pidana. Pendapat tersebut memberikan pernyataan jika pada hakikatnya kita semua dilahirkan bersama kecenderungan yang sifatnya alami untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Pada teori kontrol sosial bahwasannya manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai moral secara murni sehingga manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat suatu hal. Dengan demikian, pada hakikatnya teori kontrol sosial mengupayakan agar mencari dan memperoleh jawaban terkait mengapa orang berbuat kejahatan. Jika dibandingkan dengan teori lainnya mempunyai perbedaan, tetapi pada teori kontrol sosial mempunyai orientasi lebih ke pertanyaan mengapa tidak semua orang melakukan pelanggaran terhadap hukum atau mengapa orang mematuhi hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitan yang berkenan dengan riset yang bersifat deskriptif dan biasanya sering menggunakan analisis. Landasan teori digunakan untuk menjadikan acuan atau panduan agar fokus dalam penelitian sesuai dengan data atau fakta yang ada di dalam lapangan. Menurut Moleong (2005:6), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman terkait fenomena yang dialami subjek penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan melalui upaya pemberian deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata pada sebuah konteks yang sifatnya alamiah dan khusus melalui pemanfaatan beragam metode ilmiah.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang prosedur dalam penelitiannya tidak menggunakan unsur statistik atau kuantitatif (kuantifikasi). Oleh karena itu, penelitian kualitatif juga dapat disebut sebagai penelitian yang melakukan penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku dan juga gerakan sosial, fungsi organisasi, maupun timbal balik (Strauss dan Corbin, 1990). Dengan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian memudahkan seseorang untuk belajar tentang kepribadian seseorang dan melihatnya ketika mereka memahami dunia. Melalui penelitian kualitatif, peneliti menggali konsep tentang keindahan, keadilan, cinta, keindahan, frustrasi, harapan, keyakinan, perilaku, dan alat yang digunakan untuk memahami kehidupan sebagai makhluk budaya yang dapat dipahami oleh responden (Salim dan Syahrudin, 2012). Suatu penelitian berujung kepada sintesis pengetahuan yang dapat memberikan bantuan bagi masyarakat dan peneliti dalam mengatasi sebuah masalah baik berupa saran, pelurusan konsep, dan tindakan yang perlu dilakukan berupa kebijakan atau melakukan klarifikasi untuk meluruskan anggapan dari nilai-nilai keyakinan di masyarakat Alwasilah, 2003).

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data primer, melakukan analisis terhadap fakta atau kondisi yang dengan nyata diperoleh saat penelitian dilakukan di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data melalui upaya di deskripsikan atau digambarkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

dan jenis deskripsi kualitatif, peneliti berharap akan mendapatkan gambaran dari beberapa faktor penyebab pelaku kekerasan terhadap hewan peliharaan dengan menggunakan perspektif kontrol sosial.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan terhadap hewan adalah hal yang sangat sering terjadi di Indonesia dan juga negara lain. Ragam kasus yang terjadi adalah penelantaran hewan sampai dengan penyiksaan hewan adalah hal yang biasa terjadi. Pelakunya tidak lain adalah manusia, sebagai makhluk yang dinilai lebih istimewa karena dianugrahi kemampuan berpikir dan logika. Di sisi lain, hewan adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang mana kehadirannya mempunyai peranan yang penting dalam tatanan pada ekosistem di kehidupan. Hewan termasuk makhluk Tuhan yang mana haknya perlu dilindungi dan dihormati guna menjaga keseimbangan ekosistem dan eksistensinya. Kesejahteraan mengenai hewan dimuat dalam regulasi pada 302 KUHP, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakandan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa narasumber salah satunya dengan Drh. Rangga. Beliau menjelaskan, kalau untuk kekerasan hewan di Indonesia atau *Animal Abuse* itu cukup tinggi, dapat dilihat dari masih banyak orang yang memelihara hewan di rumahnya dijadikan seperti pet animal, banyak juga yang masih menggunakan topeng monyet sebagai pekerjaan utamanya dan sudah pasti melatih monyet tersebut dengan menggunakan kekerasan. Dengan tingkat kekerasan hewan peliharaan di Indonesia ini juga kurangnya edukasi dari beberapa pihak pemerintahan. Selain edukasi, sebagai warga yang taat pada hukum seharusnya sesama makhluk hidup saling menjaga dan juga menyayangi.

Faktor yang melatarbelakangi itu kadang hewannya tidak mau disuruh, buang air besar dan kecil sembarangan, itu salah satu yang menyebabkan manusia kesal dengan hewan tersebut. Kalau dari *owner* atau pemelihara hewan tersebut tidak bisa atau tidak mampu lagi untuk merawat hewan itu lebih baik jika dikasih ke orang yang lebih mampu dalam merawat atau memberikannya pada shelter hewan seperti kucing, anjing, maupun monyet. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang atau pelaku dalam melakukan kekerasan hewan atau *animal abuse*. Biasanya yang pertama melalui ujaran kebencian, seperti tidak suka dengan hewan kucing, anjing, ataupun monyet itu sendiri. Jadi saat orang itu benci atau tidak suka, jika melihat hewan tersebut pun sudah tidak ingin ada di hadapannya ya, ada yang langsung menendang atau memukul bahkan sampai ada yang menyiramnya dengan air.

Narasumber lainnya yaitu Aang dari shelter Rumah Singgah CLOW. Aang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan hewan, disebabkan oleh beberapa faktor salah satu yang paling penting adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan pertemanan, karena faktor tersebut yang paling dekat dengan kita sebagai individu. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Aang.

Soraya Noer Adhaini, Untung Sumarwan
Motif Pelaku Kekerasan Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hukum Pada Hewan Peliharaan
Dalam Perspektif Kontrol Sosial

“Karena lingkungan keluarga dan pengaruh teman-teman juga ada ya, tapi bukan faktor yang utama sih kalau teman. Faktor lingkungan dari keluarga lah yang paling utama, akibat tidak diberikan edukasi sedari dini jadinya orang itu berani melakukan kekerasan terhadap hewan. Tapi, memang ada juga yang keluarganya sudah memberikan peringatan terkait hewan harusnya di sayang, namun orang itu memang tidak suka pada hewan karena hewan itu susah dikasih tahunya.”

Keluarga atau orang tua merupakan unit lingkungan terkecil yang memiliki kedekatan paling dekat dengan kita, sebelum individu menjadi orang tua pasti individu tersebut menjadi anak, ada ikatan keterkaitan antara orang tua dengan anak maupun keluarga dengan harapan individu mempunyai tanggung jawab yang kuat dalam menaati regulasi atau aturan. Penganiayaan hewan pada hewan pendamping dilakukan oleh orang dewasa dan 20% dilakukan oleh anak-anak. Asal-usul tindakan kekejaman terhadap hewan oleh orang yang melakukan kekerasan yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan (Motta Rojas Daniel, Monsalve Stefany, dkk, 2017).

Dari berbagai penjelasan narasumber dan juga informan di atas, diperoleh kesimpulan jika pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan atau *animal abuse* adalah atas dasar manusia itu tidak suka dengan hewan lalu terjerumus di lingkungan pertemanan yang tidak baik sehingga salah dalam memilih teman hanya sekedar ikut-ikutan agar terlihat keren jika melakukan penyiksaan terhadap hewan tanpa memikirkan sebab dan akibat, dampak dari kemajuan teknologi mengakibatkan orang-orang bisa berkomunikasi serta bisa berteman dengan seseorang yang belum dikenal bahkan belum tau latar belakangnya baik atau buruk, kasih sayang dan perhatian yang kurang merasa di sayang dan juga sulit untuk menunjukkan rasa sayang itu sendiri, kurangnya edukasi mengenai kekerasan hewan karena di anggap bukan hal yang penting. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Peliharaan (*Animal Abuse*).

Kekerasan terhadap hewan (*Animal Abuse*) dalam jurnal Scott A Johnson (2018), yang berjudul *“Animal Cruelty, Pet Abuse & Violence: The Missed Dangerous Connection”*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekejaman yang dilakukan pada hewan dapat diartikan dengan setiap tindakan yang dilakukan secara berulang dan sengaja sehingga menimbulkan tekanan pada hewan baik secara psikologis maupun fisik. Temuan dari penelitian yang konsisten untuk menunjukkan hubungan yang kuat antara kekejaman terhadap hewan. Penegak hukum juga menyadari hubungan antara penyiksaan hewan dan kekerasan manusia.

Beberapa kasus yang tersebar terkait kekerasan yang terjadi pada kucing dan anjing tercatat sebagai laporan tiap tahunnya hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus kasus yang beredar dan telah terjadi. Diluar sana masih terdapat kucing dan anjing yang menjadi korban kekerasan manusia, namun tidak sampai ke masyarakat untuk memperoleh tindakan hukum dan perlindungan serta pertolongan. Jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang dialami oleh manusia bahwa kekerasan terhadap hewan belum mempunyai data yang jelas meskipun di media sosial banyak tersebar kasus

kekerasan yang akhirnya ditindak secara langsung oleh pihak berwenang. Akan tetapi, tentunya tidak seluruh laporan kekerasan memperoleh perlindungan dan pertolongan sebab seringkali laporan yang diterima leboh banyak jika dibandingkan dengan fasilitas untuk melakukan perawatannya (The Humane Society of the United States, 2020).

Kasus penganiayaan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia terhadap hewan termasuk ke dalam fenomena yang sudah taka sing lagi. Tindakan kekerasan tersebut seringkali dijumpai di media sosial yang mana menampilkan kekerasan pada hewan melalui foto atau video kemudian disebar melalui media internet. Salah satu kasus kekerasan terhadap hewan yang tersebar yakni kasus Danang yang telah berani mengekspos foto kucing yang ditembak olehnya hingga tewas dan disebar di akun media sosialnya (Yanuar, 2014).

Menurut Epifanus Ivan (2014), sering terjadinya kekerasan yang dilakukan pada hewan mayoritas dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari masyarakat yang rendah dalam memperlakukan hewan secara baik. Tindakan penganiayaan bagi hewan dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu secara fisik dan psikis. Adapun secara fisik, bentuk kekerasan pada hewan diuraikan pada poin-poin berikut:

- a) Tidak menyediakan tempat tinggal untuk hewan sehingga dibiarkan di luar dan tidak bisa berteduh dari panas dan hujan.
- b) Menyakiti atau memukul hewan dengan sengaja.
- c) Selalu mengikat hewan tersebut.
- d) Timbul penyakit kulit atau dalam pada hewan sebab tidak pernah merawatnya dengan baik.
- e) Membiarkan hewan dalam keadaan haus dan lapar

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain:

- a) Sering bersikap abai terhadap kesehatan hewan dan kebutuhannya.
- b) Hewan menjadi bersikap agresif sebab tidak diberikan kasih sayang.
- c) Hewan tidak mampu melakukan sosialisasi dengan baik sebab diikat dan dikurung.

Penjabaran bentuk-bentuk kekerasan pada hewan (*Animal Abuse*) di atas sesuai dengan penjelasan oleh Aang yaitu bentuk kekerasan itu seperti fisik, menendang itu termasuk kekerasan, memukul juga termasuk dalam kekerasan. Sejauh ini jika individu tidak suka dengan hewan itu apa lagi dengan kucing yang populasinya bisa dikatakan banyak lebih baik dibiarkan saja, jangan sampai menendang hanya karena kucing itu meminta makanan pada kita. Menurut Aang jika tidak suka dengan hewannya tidak perlu dengan cara memukul atau menendang, cukup dikasih pergerakan suara juga mereka pasti akan paham. Pengaruh dari kekerasan yang dilakukan terhadap hewan yang mana manusia sebagai pelakunya berupa hewan tersebut dapat menderita, mengalami kecacatan dalam waktu seumur hidup bahkan mengalami kematian ketika

kekerasan yang diterima oleh hewan sudah melampaui batas. Sebagai makhluk hidup sudah seharusnya hewan dilindungi oleh pemilik bukan untuk diperlakukan dengan tidak wajar oleh pemiliknya.

Dalam Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi, *involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk bertindak partisipatif dan ikut serta dalam ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat. Intensitas keikutsertaan dari seseorang terhadap kegiatan secara normatif konvensional akan menurunkan peluang individu dalam berperilaku yang melanggar hukum yaitu sebagai upaya untuk mencegah adanya kecenderungan untuk berbuat jahat. Sudah seharusnya setiap individu melakukan pembelajaran agar terarah dan tidak berbuat kriminal atau berperilaku menyimpang. Bentuk-bentuk kekerasan pada hewan (*Animal Abuse*) yang dilakukan oleh seseorang atau setiap individu untuk belajar berbuat baik serta melakukan pencegahan terhadap kecenderungan individu dalam melakukan tindakan menyimpang.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif *Animal Abuse*

Terjadinya kekerasan terhadap kucing dan anjing dipengaruhi oleh beragam latar belakang. Beragam kasus yang tersebar di media sosial sebagai pengaruh unggahan dari para pelaku terungkap jika pelaku memperoleh kepuasan ketika melakukan penyiksaan terhadap hewan lalu disebar di media sosial dengan harapan agar pengikutnya di media sosial dapat meningkat (Singh, 2020). Tindakan kekerasan yang terjadi pada hewan disebabkan oleh adanya trauma yang terjadi di masa lalu. Hasil studi McEwen dari Kings College, London menghasilkan jika fakta kekerasan yang dilakukan kepada anak oleh orang tua atau hewan akan diikuti dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Sekitar 32% anak-anak korban kekerasan rumah tangga melampiaskan emosi kepada hewan dan sekitar 50% dari pelaku pemerkosaan pun mempunyai sejarah melakukan kekerasan terhadap hewan.

Hewan termasuk makhluk hidup yang tidak mempunyai akal pikiran. Hal tersebut sering kali membuat manusia lahir tanpa hati nurani sehingga dengan seenak hati melakukan tindakan penyiksaan, kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan melalui cara yang tidak wajar. Dengan adanya hewan peliharaan seperti kucing, monyet, dan anjing sama sekali tidak akan timbul kerugian untuk manusia. Seperti yang telah diketahui jika dahulu tindakan penganiayaan maupun kekerasan serta perbudakan yang dilakukan terhadap sesama manusia telah dihapuskan dan diatasi, namun tidak dengan hewan. Sampai saat ini tindakan yang tergolong kekerasan terhadap hewan belum diperbaiki dengan optimal, padahal hewan pun termasuk ke dalam makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan dan sudah seharusnya sesama makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan ikut merawat dan peduli atau setidaknya tidak melakukan tindakan ancaman kepada makhluk hidup yang ada di bumi bahkan sebelum manusia ada.

Tindakan pada hewan yang termasuk tindakan kekerasan berupa tindakan yang dengan sengaja melukai, menyakiti, merusak kesehatan hewan, merugikan hewan hingga mengancam nyawa dari hewan tersebut, tindakan yang dilakukan di luar batas kemampuan dan kesejahteraan dari hewan, dan tidak memberikan minum dan makan. Aang juga menjelaskan terkait dalam motif pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan melalui media sosial itu juga harus memiliki jiwa dan mental yang besar seperti kewarasan psikologi. Tindakan ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu:

- a) Faktor kepuasan pribadi, dikarenakan ada beberapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan ini dengan cara membuat konten di media sosial, lalu mencari kepuasan tersendiri dengan cara memposting foto maupun video di akunnya agar banyak yang mengetahui akunnya, kemudian foto maupun video tersebut menjadi viral.
- b) Faktor bosan, ada pemilik hewan atau owner yang saat sehat, lucu, dan cantik diberi kasih sayang. Tapi, saat hewan tersebut sudah tua atau sakit pemilik hewan itu malah menjadi tidak suka pada hewannya, ada yang dibuang dijalanan lalu ada juga yang tidak diberi kesejahteraan hewan seperti tidak diberikan makanan, minuman, vitamin dan juga pemilik hewan tersebut langsung lepas tangan.
- c) Faktor ekonomi, Di lingkungan masyarakat sekitar adalah atraksi topeng monyet yang pada umumnya melalui perumahan atau perkampungan. Atraksi tersebut umumnya dapat mengundang orang dewasa atau anak kecil untuk menyaksikan atraksi tersebut yang dilakukan oleh seekor monyet dengan lucu, dengan atraksi tersebut dapat memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan pribadi individu. Padahal tanpa disadari apa yang dirasakan monyet berupa tindakan penyiksaan dan termasuk ke dalam pemaksaan.
- d) Faktor kebencian atau tidak suka, Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia kepada hewan misalnya melempar benda dari sandal atau sepatu ke kucing dan anjing yang hanya meminta makanan dari kita, kucing disiram oleh air bahkan disiramnya menggunakan air panas, melakukan pemeliharaan terhadap hewan dengan tidak baik pun tergolong ke dalam tindakan kekeasan yang dilakukan pada hewan.

Faktor-faktor tersebut sangat sesuai dengan pembuktian teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*) oleh Travis Hirchi:

- a) Penyimpangan adalah hasil dari pengendalian sosial atau kekosongan kontrol. Teori tersebut dibentuk atas keyakinan jika setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak taat terhadap hukum atau mempunyai kecenderungan untuk tidak taat terhadap hukum atau mempunyai dorongan untuk berbuat melanggar terhadap hukum. Para ahli dari teori kontrol memberikan oenilaian terhadap perilaku menyimpang berupa konsekuensi secara logis dari kegagalan yang dialami seseorang dalam memnuhi hukum.

- b) Bentuk kontrol sosial ini merupakan keterkaitan antar individu pada individu lain seperti lingkungan keluarga dan juga lingkungan pertemanan, bahwa bisa saja anak-anak meniru perbuatan orang tuanya yang berani berbuat pemukulan atau kekerasan, lalu anak itu mengimplementasikan apa yang dia lihat kepada hewan. Lalu ada juga yang salah pilih teman, yaitu individu diajak oleh individu lain untuk melakukan kekerasan hewan seperti membuat konten di media sosial.
- c) *Commitment* yang mana orang tua perlu berkomitmen untuk mendidik dan mengurus anak serta dengan kuat bertanggung jawab terhadap regulasi yang mampu memberikan kerangka kesadaran terkait hukum di masa mendatang pengaruh dan dampak ketika seseorang berbuat kekerasan terhadap hewan peliharaan.
- d) Setiap individu dituntut untuk melakukan pembelajaran terkait pembuatan baik dan lingkungan sosial sehingga tidak akan berbuat tindakan yang menyimpang.
- e) Pada teori kontrol sosial, manusia dilihat sebagai makhluk yang mempunyai moral murni sehingga manusia dalam berbuat sesuatu terdapat kebebasan. Dengan demikian, pada hakikatnya teori kontrol sosial mengupayakan untuk memperoleh jawaban terkait mengapa orang berbuat jahat.

Setiap individu seharusnya memiliki pendirian taat pada hukum maupun norma yang berlaku, unsur utama dalam teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi salah satunya adalah tanggung jawab atau *commitment* dengan tindakan yang kuat mampu memberikan kerangka bagi kesadaran terkait masa mendatang. Salah satu bentuk *commitment* ini adalah berupa kesadaran mengenai masa mendatang yang nantinya akan terancam bahkan suram jika individu melakukan perbuatan yang menyimpang. Maka dari setiap individu seharusnya taat pada hukum untuk mencegah terjadinya tindakan perilaku menyimpang bahkan melakukan kejahatan.

Motif Pelaku Kekerasan Pada Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Kontrol Sosial

Penelitian ini menggunakan Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*) oleh Travis Hirschi bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas keyakinan jika setiap manusia mempunyai kecenderungan unruk tidak taat terhadap hukum atau mempunyai dorongan untuk berbuat melanggar terhadap hukum. Para ahli dari teori kontrol memberikan penilaian terhadap perilaku menyimpang berupa konsekuensi secara logis dari kegagalan yang dialami seseorang dalam memenuhi hukum. Travis Hirschi mengungkapkan jika teori kontrol sosial ditujukan untuk memberikan penjelasan terkait mengapa seseorang bisa patuh terhadap norma atau regulasi. Menurutnya, teori tersebut mempunyai potensi yang mampu menjadi penentu terhadap perilaku individu agar mempunyai kesesuaian dengan norma sosial di lingkungannya.

Beragam kontrol sosial tersebut memuat empat elemen. Pertama *attachment*, diartikan sebagai hubungan antar individu dengan individu lainnya baik berupa keluarga

atau orang tua. *Involvement*, yakni sebagai upaya pencegahan yang dilakukan terhadap adanya kecenderungan individu ketika berbuat kejahatan. Lalu, *commitment* yang mana orang tua dituntut untuk berkomitmen dalam mendidik dan mengurus anak atau bertanggung jawab dengan kuat terhadap aturan yang mampu memberikan kerangka terhadap kesadaran jika masa mendatang. Bentuk *commitment* tersebut berupa kesadaran jika masa mendatang akan menjadi suram ketika berbuat menyimpang. Terakhir, *belief* atau unsur yang mampu mencapai pengakuan yang berasal dari seorang anak terhadap norma baik di lingkungan masyarakat (Arsa, 2019).

Travis Hirschi (1969:55-69) mengungkapkan terdapat beberapa proposisinya terhadap teori kontrol sosial yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mesosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan.
- 2) Kriminalitas atau perilaku menyimpang merupakan kegagalan yang dibuktikan dengan kelompok-kelompok sosial dalam melakukan pengikatan terhadap individu agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma, seperti instansi pemerintah, keluarga, dan lain sebagainya.
- 3) Setiap individu diperlukan untuk belajar berbuat hal-hal yang baik dan lingkungan sosial sehingga tidak akan berbuat tindakan menyimpang.
- 4) Kontrol internal mempunyai pengaruh yang lebih dalam kontrol eksternal.

Pendapat dari tokoh di atas memberikan pernyataan jika teori kontrol sosial berupa pandangan yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kenakalan atau penyimpangan anak remaja. Teori kontrol sosial tersebut mengarahkan penyebab dari kenakalan remaja pada pergaulan yang dipengaruhi oleh adanya ikatan sosial dan individu yang lemah serta integritas sosial yang rendah. Kelompok sosial dengan tingkat ikatan sosial yang lemah mempunyai kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum sebab merasa sedikit terikat dengan kebijakan, norma, atau hal lainnya yang berdasar pada kesepakatan (YesmilAnwar Adang, 2010). Teori kontrol sosial bermula dari adanya keyakinan jika individu pada ruang lingkup masyarakat memiliki kecenderungan yang kemungkinannya mempunyai kesamaan, yakni menjadi individu yang jahat atau baik seseorang anak remaja dalam ruang lingkup sosialnya.

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor dari teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan *antithesis* dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan pidana. Argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan

kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Pada teori kontrol sosial bahwasannya manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai moral secara murni sehingga manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat suatu hal. Dengan demikian, pada hakikatnya teori kontrol sosial mengupayakan agar mencari dan memperoleh jawaban terkait mengapa orang berbuat kejahatan. Jika dibandingkan dengan teori lainnya mempunyai perbedaan, tetapi pada teori kontrol sosial mempunyai orientasi lebih ke pertanyaan mengapa tidak semua orang melakukan pelanggaran terhadap hukum atau mengapa orang mematuhi hukum.

Dalam melakukan sesuatu hal kita sebagai manusia yang berakal harus bisa mengontrol apa yang kita perbuat bahkan harus tau sebab dan akibat jika kita akan melakukan sesuatu, kita harus menanamkan sikap budi pekerti yang baik sesama manusia dan juga makhluk hidup. Tidak hanya itu bahkan Aang juga menambahkan bahwa setiap manusia juga memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap hewan termasuk dengan hewan peliharaannya namanya manusia kita kan diberi akal pikiran, kalau misalnya memang tidak suka pada hewan tersebut lebih baik tidak melakukan pemukulan atau tindakan yang dapat menyakiti hewan tersebut, itu juga sudah membuat perubahan bagi kita untuk tidak saling menyakiti sesama makhluk hidup. Drh. Rangga sebagai dokter di Pusat perlindungan Hewan, Badan Konservasi Sumber Daya Alam juga setuju dengan adanya bahwa setiap manusia memiliki dorongan untuk melakukan kekerasan terhadap hewan, seharusnya sekarang masyarakat terutama di Indonesia sudah mulai sadar hukum dan takut, bagaimana jika seseorang melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan itu akan berdampak banyak bagi populasi maupun lingkungan.

Belief, kepercayaan, kesetiaan, kepatuhan atau unsur yang mewujudkan pengakuan dari seseorang terhadap aturan masyarakat atau norma secara sosial yang nantinya akan tumbuh dengan kuat pada diri seseorang sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi sosial telah menuntut diri dan kehadirannya untuk setiap individu yang lebih kokoh. Dalam hal ini, individu tidak berusaha untuk membenarkan perilaku menyimpangnya. Mereka yang terlibat dalam perilaku menyimpang sebenarnya cenderung tidak mematuhi norma moral, hal ini kemudian menyebabkan mereka kurang menghormati norma-norma yang ada di lingkungan sosial, membuat mereka cenderung tidak mematuhi aturan, dan juga mungkin lebih untuk melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di lingkungan sosial. Dengan memberikan edukasi sedini mungkin secara terus menerus terutama oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan akan membentuk moral, mental, serta kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Memberikan edukasi dari pemerintah maupun lembaga resmi secara bertahap dan sesering mungkin sebagai upaya pencegahan terhadap seseorang untuk meminimalisasi kecenderungan dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan peliharaan.

Adanya kekuatan terhadap tanggung jawab atau *commitment* terhadap norma maupun aturan yang berlaku mampu memberikan kesadaran penuh oleh individu untuk tidak melakukan kejahatan itu bahkan sebagai bentuk masyarakat atau seseorang yang

taat pada hukum bahkan takut untuk melakukan tindakan tersebut yang dapat merugikan dirinya, keluarga bahkan merugikan populasi hewan tersebut. Kemudian percaya dan patuh terhadap norma-norma sosial yang telah memaksakan diri, sebelum seseorang maupun setiap individu melakukan hal atau tindakan yang dapat merugikan dirinya, orang lain, makhluk hidup, maupun lingkungan hidup itu sendiri lebih baik melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan serta menimbulkan rasa nyaman, tentram, dan juga kasih sayang untuk seluruh makhluk.

Keterlibatan (*involvement*) merupakan salah satu elemen yang diteliti oleh Trvis Hirchi. Pada dasarnya, keterlibatan mengharuskan seseorang untuk sibuk terlibat dalam perilaku yang dapat diterima secara sosial dan tidak ada waktu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Hirchi menyatakan bahwa keterlibatan individu berbicara mengenai seberapa banyak waktu yang mereka gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah kegiatan. Keterlibatan tersebut nantinya akan diwujudkan dalam bentuk tindakan (*action*) apabila seorang individu memiliki interaksi yang tepat dengan pihak yang penting dalam hidup mereka atau dalam hal ini keterlibatan dengan keluarga ataupun teman sebaya. Sebagai contoh, yaitu terlibat dalam kegiatan yang melibatkan kebersamaan antara kedua belah pihak, seperti makan bersama, berekreasi bersama, dan lain sebagainya.

Kemudian, keterlibatan lain yang dapat dipertimbangkan adalah kegiatan seperti olahraga, maupun kelompok sosial. Namun, dengan sebaliknya bila interaksi dan kegiatan yang dilakukan tersebut *negative*, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, pergaulan bebas, atau sebagai bentuk kenakalan lainnya, maka perilaku delinkuensi dan penyimpangan akan mudah terinternalisasi dalam diri seseorang. Terlebih apabila terdapat keterlibatan yang terjalin kuat dan terjadi secara terus menerus antara remaja dan teman sebayanya (*peer-group*) yang memiliki latar belakang perilaku kenakalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin individu terlibat dalam interaksi dan kegiatan positif, maka semakin kecil risiko untuk melakukan perilaku menyimpang.

Saat melakukan penelitian berupa wawancara dengan Putra (nama samaran), beliau mengaku telah menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Individu dengan sadar melakukan banyak hal untuk belajar yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan percaya bahwa jika dia melakukan hal yang menyimpang lagi akan mengancam kehidupan selanjutnya. Dalam teori kontrol sosial yaitu salah satunya adalah dengan melakukan *commitment* atau kesetiaan untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan norma baik di lingkungan masyarakat. Ancaman pidana yang ditujukan untuk pelaku tindak penganiayaan hewan dan telah terbukti melakukan tindakan penganiayaan secara ringan maupun berat yang dilakukan pada hewan akan diancam sanksi pidana tiga bulan penjara sampai sembilan bulan penjara dan dikenakan denda. Ancaman pidana yang ditujukan untuk pelaku penganiayaan bukan hanya berlaku terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada manusia saja melainkan hewan pun dapat menjadi korban yang mana pelaku penganiayaan terhadap hewan pun dapat ditindak secara pidana.

Penjelasan mengenai ancaman pidana pelaku tindakan penganiayaan termuat pada Pasal 66 (2) c UU No. 18 Tahun 2000 Jo. UU No.41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan demikian, memuat penjelasan bahwa penganiayaan hewan berupa tindakan yang berasal dari hewan melalui perlakuan di luar batas kemampuan secara biologis dan fisiologis yang dimiliki oleh hewan. Tindakan penganiayaan dilakukan tindak pidana yang termuat pada KUHP. Adapun jenis hewan yang termuat pada KUHP berupa hewan ternak juga hewan pada umumnya. Pada KUHP untuk hewan ternak berupa seluruh hewan yang mempunyai kuku satu, babi, dan bermamah biak. Di samping itu, perlindungan hewan diberikan perlindungan oleh Undang Undang dalam Pasal 66 ayat (2) c UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar, haus, sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.

Kesimpulan

Berdasarkan beragam penjelasan narasumber dan juga informan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan (*Animal Abuse*) adalah atas dasar manusia itu tidak suka dengan hewan lalu terjerumus di lingkungan pertemanan yang tidak baik sehingga salah dalam memilih teman hanya sekedar ikut-ikutan agar terlihat *keren* jika melakukan penyiksaan terhadap hewan tanpa memikirkan sebab dan akibat, dampak dari kemajuan teknologi mengakibatkan orang-orang bisa memanfaatkan dengan cara mengunggah *konten* kekejaman terhadap kucing, anjing, maupun monyet. Rasa kasih sayang dan perhatian yang kurang dari orang tua menyebabkan seseorang kurang merasa di sayang dan juga sulit untuk menunjukkan rasa sayang itu sendiri, kurangnya edukasi mengenai kekerasan hewan karena di anggap bukanlah yang penting.

Kekerasan pada hewan peliharaan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan perspektif *Animal Abuse* terutama di Indonesia masih tinggi tingkat kekerasannya, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan mental yang berujung pada perlakuan aktif dan juga perlakuan pasif. Meskipun tingkat kekerasannya masih tinggi di Indonesia sudah ada pasal yang menangani perlindungan terkait kasus kekerasan terhadap hewan peliharaan pada pasal 302 KUHP. Penganiayaan yang dilakukan pada hewan pada hakikatnya telah melanggar hukum positif baik berupa penganiayaan yang bersifat ringan maupun berat tetap perlu dibuktikan dengan hukum. Apabila tindakan penganiayaan tersebut tidak segera ditindak dengan langsung oleh hukum maka sama dengan melegalkan tindakan penyiksaan hewan yang berlangsung di Indonesia.

Penganiayaan terhadap hewan termasuk ke dalam bentuk kejahatan yang perlu segera diatasi dengan tegas oleh penegak hukum sebab jika tidak dengan segera

diatasi pelaku akan terus berkeliaran dengan bebas sehingga dapat memberikan dampak buruk untuk manusia dan juga populasi hewan tersebut. Penegakkan hukum untuk kasus kekerasan hewan peliharaan merupakan ancaman berupa pidana yang ditujukan bagi pelaku penganiayaan hewan yang sebelumnya telah terbukti melakukan penganiayaan secara ringan atau berat terhadap hewan maka akan diberikan ancaman berupa sanksi pidana selama tiga bulan sampai lima tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar seratus juta rupiah. Tindakan penganiayaan terhadap hewan menjadi kasus yang masih terus terjadi sebab masih terdapat pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap kesejahteraan hewan dan lemahnya ancaman bagi pelaku penganiayaan hewan tersebut. Pelaku tersebut dapat dilaporkan agar memperoleh efek yang jera melalui pelaporan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Aburaera, Sukarno. Muhadar. Maskun. (2016). *Filsafat Hukum dan Praktik*. hlm. 3.
- Aini, C. (2021). *Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse)*. 33-34 dan 153.
- Alim, M. (2019). *Karapan Sapi Madura: Tradisi atau Penyiksaan Hewan*.
- Anarta Fikri, Rizki Muhammad, Suci Ramadhani, Meilanny Budiarti Santoso. (2021). *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*. Vol. 2 No.3, Hal: 485-498.
- Bali, J. (1985). *Indonesia Legal History*. 1602-1848.
- Bonger, W.A. (1970). *Pengantar Tentang Kriminologi*.
- Camilla Pagani, Francesco Robustelli, Frank R. Ascione. (2015). *Investigating Animal Abuse: Some Theoretical and Methodological Issues*. Pages 259-276.
- Chandra, W. D. Astuti, Puji. (2018). *Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Kota Surakarta*. hlm. 2.
- Suka, I Ginting. (2012). *Teori Etika Lingkungan*. Udayana University Press, Denpasar.
- Hamzah, Andi. (2014). *KUHP dan KUHP*.
- <https://amp.dw.com/id/jakarta-bebas-topeng-monyet-2014/a-17182691> diakses pada 2 Maret 2023, Pukul 20:46 WIB.
- Daldiri. (4 Januari 2017). *Kesejahteraan Hewan pada Ternak Potong*. Artikel dikutip dari <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong/>, diakses pada 25 Juni 2023, Pukul 18:39 WIB.

<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/5-bentuk-umum-penyiksaan-binatang> diakses pada 2 Maret 2023, Pukul 20:10 WIB.

<https://www.asiaforanimals.com/> diakses pada 25 Juni 2023, Pukul 18:46 WIB.

Fauzan, R. (15 Oktober 2021). *Animal Abuse dari Kacamata Filsafat Manusia*. Artikel dikutip melalui <https://www.jumpaonline.com/2021/10/15/18/08/21/4648/animal-abuse-dari-kacamata-filsafat-manusia/kolom/adminonline/> diakses pada 28 Februari 2023, Pukul 17:40 WIB.

Ismantara, Stefany. Ajeng Diah Puspa Sari, Raden. Elvira, Cecilia. Prof. Dr. Netlje Sally, Jeane. (2021). *Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan dan Eksploitasi Satwa Langka*.

Devi, Tjokorda Istri Agung Adintya. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Polres Gianyar*. hlm. 17.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001).

Kartika, Daniela. Zaky, Muhammad. (2020). *Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X*. Deviance Vol. 4 No. 2, Hal: 165-176.

Kesejahteraan Hewan: The 5 Freedoms Of Animal Welfare. www.animalwelfare.id

Kumparan. (2019). *Tahun 2019, ada 19 Kasus Penganiayaan Terhadap Hewan di Bali*.

Lamintang, P. A. F. Lamintang, Theo. (2018). *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan II*. Hlm. 269 - 279.

Lana, D. P. D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana*.

Michelle, Newberry. (2017). *Associations Between Different Motivations For Animal Cruelty, Methods of Animal Cruelty and Facets of Impulsivity*. Pages 500-526.

Mota-Rojas, Daniel. Monsalve, Stefany. Lezama-Garcia, Karina. Mora-Medina, Patricia. Dominguez-Olivia, Adriana. Ramirez-Necoechea, Ramiro. Rita de Cassia Maria Garcia. (2017). *Animal Abuse as an indicator of domestic violence: a one health, one welfare approach*.

Mustafa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*. hlm. 2.

Rianto, Adi. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.

Scott A, Johnson. (2018). *Animal Cruelty, Pet Abuse & Violence: the missed dangerous connection. Forensic Research & Criminology International Journal*. 6 (4): 248-257.

- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. hlm. 221.
- Sudrajat Bassar, M. (1986). *Tindak-Tindak Hukum Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. hlm. 132.
- Susanto, I.S. (2011). *Kriminologi*. hlm. 1.
- Toar Mampow, Jonathan. (2017). *Suatu Kajian Atas Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *Lex Administratum*. Vol. V, No. 2, hlm. 152.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. hlm. 149.
- Wahyuni, Willa. (2022). *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan*. Hukum Online.
- Whire, R. (2007). *“Green Criminology and the pursuit of Social and Ecological Justice”*. Devon: Willan Publishing.